

## PERTANGGUNG JAWABAN NOTARIS DALAM HAL PENGINGKARAN AKTA

Ezara Dereina Januarfitri<sup>1</sup>, Budi Santoso<sup>2</sup>

Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro <sup>1,2</sup>

Corresponding Author: [ezaradereina@gmail.com](mailto:ezaradereina@gmail.com)

### Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kewajiban notaris dalam hal terjadi pembatalan akta apabila notaris menggugat pelaksanaan sebuah akta. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang memandang hukum sebagai kumpulan aturan dan hukum normatif. Fokus penelitian ini adalah deskriptif analitis, dan menggambarkan hukum, aturan, teori hukum, dan prosedur penegakan hukum yang relevan terkait dengan masalah ini. Seorang notaris harus memperhatikan perbuatannya dalam menjalankan tugasnya. Karena perlunya kehati-hatian yang sangat tinggi dalam menjalankan profesi Notaris, jika tidak dilakukan dengan sangat hati-hati akan timbul masalah. Salah satunya bisa berupa tindakan pengingkaran akta. Pengingkaran akta ini dapat terjadi karena adanya kesalahan pada saat pembuatan akta oleh para pihak atau Notaris apabila akta tersebut tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris pada saat dibuat. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa notaris bertanggung jawab jika mereka menolak akta.

**Kata Kunci:** Notaris, Pertanggung Jawaban Notaris, Pengingkaran Akta

### Abstract

The purpose of this research is to establish a notary's duties in the case of a deed cancellation if the notary contests the execution of the deed. This research employs a normative juridical approach, which views law as a body of normative rules and laws. The focus of this study is analytical descriptive, and it describes the relevant laws, rules, legal theories, and law enforcement procedures in relation to these issues. A notary must be mindful of his actions when doing his duties. Due to the need for extreme caution when performing the Notary profession, if not done with extreme care, a problem will develop. One of these can be the act of denying the deed. Refusal of this deed may be the result of a mistake made during the deed's creation by the parties or the Notary if the deed did not adhere to the regulations set out in the Notary Office Law at the time it was made. The findings of this study suggest that the notary is accountable if they reject the deed.

**Keywords:** Notary, Responsibility Of The Notary, Denial Of Deed.

## PENDAHULUAN

Kewenangan Notaris diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Kewenangan notaris di golongkan menjadi 2 macam, yaitu:

1. Kewenangan notaris yang tercantum dalam Undang-Undang tentang Jabatan Notaris, dan

### History:

Received : 06 Juni 2023

Revised : 10 Juni 2023

Accepted : 23 Juni 2023

Published: 30 Juni 2023

**Publisher:** LPPM Universitas Darma Agung

**Licensed:** This work is licensed under

[Attribution-NonCommercial-No](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)

[Derivatives 4.0 International \(CC BY-NC-ND 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)



2. Kewenangan Notaris yang tercantum dalam Undang-Undang lainnya.

Profesi notaris menyediakan hukum bagi masyarakat. Semua kegiatan yang memasok segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum dianggap sebagai layanan hukum. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengatur 4 (empat) hal, antara lain sebagai berikut:

1. Pengangkatannya,
2. Perpindahan,
3. Pemberhentian,
4. Perpanjangan masa jabatan notaris.

Dalam memulai tugasnya, Notaris harus berhati-hati untuk mengikuti semua aturan yang berlaku dan protokol profesional. Jika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan undang-undang dan standar Etika Profesi yang berlaku, Notaris harus siap mempertanggung jawabkan apa yang dijalankannya.

Pasal 17 Undang-Undang Kenotariatan Nomor 30 Tahun 2004 *Jo* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 mengatur tentang Jabatan Notaris, khusus dengan larangan menjadi Notaris, mengatur tentang bagaimana Notaris melakukan atau menjalankan tanggung jawab dan jabatannya. Notaris dapat dikenakan akibat yang dituangkan dalam Pasal 85 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 *Jo* Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris apabila melanggar larangan yang telah ditetapkan (Sari et al., 2018)

Tanggung jawab utama notaris adalah Bertindak secara otentik. dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, notaris memiliki kewajiban dan hak. Dewan pengawas dan dewan kehormatan mengawasi kegiatan notaris karena pengawasan ini penting untuk memastikan bahwa notaris menjaga martabatnya dalam menjalankan tanggung jawab notaris dan tidak melanggar aturan umum. Dewan pengawas memiliki wewenang untuk memantau bagaimana kode etik dipatuhi..

Dengan demikian notaris harus diawasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. karena masyarakat membutuhkan fungsi notaris. Akibatnya, Ikatan Notaris Indonesia (INI) mengadakan Dewan Kehormatan dan Dewan Pengawas yang berperan untuk menyelidiki, mengarahkan notaris yang menyeleweng dari kode etik, pedoman, dan peraturan yang ada, dan Dewan Kehormatan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan jabatan dan kode etik internal.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 KUH Perdata yang berbunyi, "Suatu akta untuk memberikan diantara para pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak ini dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya", dibuatlah suatu akta otentik dihadapan Notaris atau yang dibuat oleh Notaris memberikan bukti yang mengikat dan sempurna terhadap pihak (dan penerusnya) atau orang yang mendapatkan hak dari pihak tersebut. Kekuasaan yang melekat pada suatu akta otentik adalah sempurna (Volledig Bewijskracht) dan juga mengikat (Bindende Bewijskracht), artinya jika suatu akta otentik diajukan alat bukti dan memenuhi syarat formil dan materil, ia

juga dibubuhkan suatu alat bukti yang sempurna dan mengikat (Volledig en Bindende Berwijkracht), menjadikan kebenaran isi dan pernyataan yang dikandungnya.

Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya sambil membuat akta otentik karena kekuasaannya dalam hal ini. Tugas profesi Notaris yang berkaitan dengan akta tersebut termasuk dalam tugas Notaris sebagai pejabat umum. Tugas notaris sebagai pejabat umum juga mencakup yang terkait dengan profesi notaris dan aktanya, seperti: Pertama, tanggung jawab perdata notaris atas akta yang dibuatnya. Dalam hal ini pertanggungjawaban dalam perumusan perbuatan melawan hukum adalah terhadap kenyataan materiil perbuatan itu. Perbuatan yang melanggar hukum disini dapat bersifat aktif maupun pasif. Aktif dalam arti melakukan perbuatan yang merugikan orang lain. Sedangkan pasif, dalam artian tidak mengambil tindakan pada saat diperlukan sehingga menyebabkan pihak lain kalah. Dalam hal ini kesalahan, kerugian, dan perbuatan melawan hukum semuanya merupakan perbuatan melawan hukum. Kedua, pertanggungjawaban pidana notaris atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam hal ini yang dimaksud dengan "pidana" adalah suatu perbuatan yang dilakukan Notaris dalam bertindak dalam kedudukannya sebagai Pejabat umum yang berwenang untuk mengeluarkan akta, bukan terhadap orang sebagai warga negara secara umum. Ketiga, pertanggungjawaban administrasi notaris atas akta yang dibuatnya. Menurut UU No. 2 Tahun 2014 tentang sanksi administratif, terdapat 5 (lima) jenis sanksi administratif yang dapat dikenakan kepada Notaris yang melanggar undang-undang. Sanksi tersebut meliputi; a. teguran lisan; b. teguran tertulis; c. pemberhentian sementara; d. pemberhentian dengan hormat; dan e. pemberhentian dengan tidak hormat. (Ayuningtyas, 2020)

Penulis ingin menjawab pertanyaan bagaimana notaris memperoleh pertanggungjawaban jika notaris melakukan peningkaran akta sebagaimana kutipan tersebut di atas.

## **METODE PENELITIAN**

Teknik pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, menggunakan hukum primer dalam arti meneliti hukum dan peraturan yang berkaitan dengan topik yang akan dibahas (Benuf & Azhar, 2020). Selain itu, ada studi tentang dokumen hukum sekunder yang berasal dari sumber pustaka, seperti buku, artikel, dan wawancara. (Irvan, 2022)

## **HASIL dan PEMBAHASAN**

Notaris dalam menjalankan tugasnya mengikuti Peraturan yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan PerUndang-Undangan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Aturan hukum Jabatan Notaris di Indonesia, dari pertama kali banyak mengalami perubahan dan bermacam-macam. Kemudian digabungkan dari

undang-undang lain yang sudah ada menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, seperti dalam hal pengawasan, pengangkatan, dan pemberhentian Notaris. Kesatuan hukum dalam pengaturan notaris di Indonesia dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yang mengatur tentang Jabatan Notaris telah ada dengan ditetapkannya Undang-undang tersebut. Notaris adalah suatu peraturan perundang-undangan tertulis yang digunakan untuk menilai kewenangan notaris dalam melaksanakan tugasnya. (Cahyanti et al., 2018)

Notaris dilarang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menjalankan tugasnya. Kode etik profesi notaris harus dipatuhi oleh notaris dalam menjalankan tugasnya. Etika profesi menurut Liliana Tedjosaputro adalah penerapan prinsip-prinsip moral umum dalam bidang-bidang tertentu yang lebih relevan lagi. Etika profesi memperhatikan masalah-masalah ideal dan praktek-praktek yang timbul sebagai akibat dari kewajiban dan keistimewaan yang terkait dengan suatu profesi, yang merupakan ungkapan upaya untuk menjelaskan keadaan yang tidak jelas dan masih samar. (MUHRI et al., 2019)

Kode Etik Notaris mendefinisikan kewajiban sebagai sikap, tingkah laku, atau tindakan Anggota perkumpulan atau orang lain yang bertindak sebagai notaris harus atau harus dilakukan dalam rangka menjunjung tinggi martabat jabatan Notaris dan mempertahankan kedudukan Notaris. citra dan kewenangan lembaga kenotariatan (Suharto, 2019). Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 16 ayat 1 UUJN Perubahan yang menyebutkan bahwa Notaris wajib:

- a. Melindungi kepentingan para pihak yang terlibat dalam proses hukum dengan bertindak secara dapat dipercaya, jujur, teliti, mandiri, dan tidak memihak;
- b. Membuat akta dalam bentuk Berita Acara Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris.;
- c. Melampirkan surat dan dokumen serta sidik jari orang yang namanya tercantum dalam Minuta Akta;
- d. Penerbitan akta besar, salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan catatan akta;
- e. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan undang-undang ini, kecuali yang menolak dengan alasan yang cukup;
- f. Menjaga kerahasiaan segala sesuatu tentang akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh untuk pembuatan akta di bawah sumpah/sumpah jabatan kecuali dipersyaratkan lain oleh undang-undang;
- g. Pencatatan jumlah risalah akta, bulan, dan tahun pembuatan pada sampul setiap buku, dan penjilidan akta yang dibuat dalam 1 (satu) bulan ke dalam satu buku paling banyak 50 (lima puluh) akta jika tidak dapat muat dalam satu buku;
- h. Menyusun daftar akta protes yang diajukan sebagai tanggapan atas non-pembayaran atau non-penerimaan surat berharga;
- i. Membuat daftar akta yang berhubungan dengan wasiat setiap bulan dengan urutan yang sama dengan pembuatan akta tersebut;

- j. Mengirimkan daftar akta tersebut pada huruf I atau daftar nihil yang berkaitan dengan wasiat kepada pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari terhitung sejak minggu pertama setiap bulan sesudahnya;
- k. Mencatat tanggal pengiriman daftar wasiat di;
- l. Membacakan Akta di hadapan para penghadap dengan hadirnya sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan surat wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada waktu yang sama oleh para penghadap, para saksi, dan Notaris;
- m. Mempunyai stempel atau stempel lambang negara Republik Indonesia, dan di ruang sekitarnya, nama, jabatan, dan tempat tinggal yang bersangkutan;
- n. Menerima magang calon Notaris.

Adapun dalam rangka etika profesi dan jabatan Notaris, maka terwujudnya suatu Kode Etik Notaris merupakan bagian penting, mengingat arti pentingnya kodekode etik profesi dibuat tertulis, yang menurut E.Sumaryono dikemukakannya beberapa alasan, yakni: (Qamar, 2019)

- a. Sebagai sarana penting kontrol sosial, norma moral
- b. Kode etik profesi mencegah pengawasan atau campur tangan pemerintah atau publik melalui banyak agen atau penegak hukum,
- c. Pengembangan kehendak yang lebih tinggi sangat bergantung pada etika. Kode etik ini umumnya menentukan bagaimana bertindak dengan cara yang sesuai secara moral dan mengikuti prosedur yang tepat.

Arti penting dari standar atau norma dalam menjalankan tanggung jawab, wewenang, dan kewajibannya harus ditentukan oleh notaris sebagai jabatan profesional yang menawarkan layanan kepada masyarakat umum. Mengingat pentingnya kedudukan dan fungsi notaris dalam masyarakat, maka diharapkan agar dirinya dapat berperilaku dengan penuh hormat, kesopanan, dan kesopanan. Di era kemajuan hukum, tugas notaris adalah mengintegrasikan dirinya ke dalam profesi hukum dan penegakan hukum sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Selain diatur dalam Bab II Pasal 2 Ayat (1), ketentuan yang mengatur tentang pengangkatan Notaris dituangkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004. Persyaratan dan tata cara pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Notaris diatur lebih lanjut dalam Bab III Pasal 3-8 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01.HT.03.01 Tahun 2006 (Hendra, 2012). Selain itu, Pasal 2 UUJN memungkinkan pemberhentian Notaris yang ditangani oleh Menteri. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah pejabat yang dimaksud.

Seorang notaris harus memperhatikan perbuatannya dalam menjalankan tugasnya. Dikarenakan perlunya kehati-hatian yang ekstrim dalam menjalankan profesi Notaris. Jika tidak dilakukan dengan sangat hati-hati, masalah akan

berkembang. Salah satunya bisa berupa tindakan ingkar akta. Akta ini dapat dibatalkan karena kesalahan yang dilakukan pada saat pembuatan, baik oleh para pihak maupun Notaris, jika akta tersebut dibuat tidak sesuai dengan standar Undang-Undang Jabatan Notaris.

Sehingga dalam menjalankan profesinya, Notaris harus memiliki Dewan Pengawas agar tidak terjadinya menyalahgunakan wewenangan yang didapat. Pengawasan notaris dianggap sebagai berikut jika pemikiran teoritis dipertimbangkan:

Ini adalah metode untuk mengawasi, memantau, dan mengevaluasi tindakan notaris dalam menjalankan kekuasaannya.

Pihak berwenang yang berada di bawah pengawasan adalah:

1. Pembuatan akta otentik merupakan langkah penting untuk menetapkan kepemilikan dan pengalihan harta.
2. Ada tambahan sumber keahlian tentang masalah yang dihadapi. Sumber-sumber ini mungkin termasuk tetapi tidak terbatas pada individu atau organisasi lain yang memenuhi syarat. (HS, 2018)

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengawasan notaris, serta landasan hukum pengawasan tersebut, bersumber baik dari peraturan perundang-undangan pada masa reformasi maupun yang dibentuk pada zaman Belanda. Empat ketentuan, mulai dari Pasal 69 sampai dengan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yang mengatur tentang Jabatan Notaris mengatur tentang pengawasan notaris.

Jika Notaris mengingkari Akta, sanksi atau hukuman akan dijatuhkan kepada Notaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan, termasuk konsekuensi administratif. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Notaris memuat sanksi administratif tersebut dalam Pasal 1 Angka 1 Permenkumham tersebut. Sanksi Administratif adalah Sanksi yang dikenakan oleh pejabat yang diakui kepada Notaris yang melanggar ketentuan hukum atau melakukan kewajiban yang bertentangan dengan hukum. Konsep sanksi administratif memiliki empat komponen, yaitu sebagai berikut:

- a. Hukuman;
- b. Pejabat;
- c. Subjek yang terkena sanksi; dan
- d. Pelanggaran.

Sanksi pada umumnya dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) macam, yang meliputi:

1. Sanksi Perdata;
2. Sanksi Pidana; dan
3. Sanksi Administrasi.

Notaris memiliki wewenang untuk membuat akta otentik dan akta lainnya sebagai bagian dari tugasnya sebagai otoritas publik. Pembatasan yang berlaku bagi

notaris juga harus dihindari oleh notaris. Ada batasan pada notaris sebagai berikut:

- a. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris; dan
- b. Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Berdasarkan asumsi, beberapa notaris melanggar peraturan perundang-undangan yang berbeda, seperti menjabat sebagai kepala desa secara bersamaan dan menggunakan kekuasaan jabatannya di luar wilayah tanggung jawabnya.

Notaris yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dapat dikenakan sanksi, antara lain tetapi tidak terbatas pada:

1. Peringatan tertulis;
2. Pemberhentian sementara;
3. Pemberhentian dengan hormat; atau
4. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Jika Notaris mengingkari Akta dan dinyatakan bersalah, ia harus bertanggung jawab atas perbuatannya, baik disengaja maupun tidak disengaja. Untuk menegaskan sifat akta tersebut, dapat dikatakan bahwa kesalahan hukum notaris berkaitan dengan perjanjian yang dibuat oleh satu pihak atau lebih, meskipun dibuat secara sepihak. Sesuai dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang mengubah Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Jika Notaris melanggar Pasal 38, 39, atau 40 atau sebaliknya melanggar hukum, maka legalitas akta tersebut batal dan dianggap hanya sebagai akta yang membubuhkan tanda tangannya. Akta tersebut dapat menjadi dasar gugatan pihak yang dirugikan bahwa ia berhak atas bunga, restitusi, dan keringanan lain dari Notaris. Kerugian akibat perbuatan melawan hukum Notaris termasuk di antara akibat tersebut. Oleh karena itu, denda perdata ditetapkan. Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban untuk membayar kerugian materiil dan immateriil para pihak yang dirugikan dalam suatu sengketa hukum. Kerugian material didefinisikan sebagai kerugian finansial yang dapat diukur, sedangkan kerugian immaterial adalah kerugian yang tidak dapat diukur, seperti kerugian terhadap reputasi seseorang atau kematian. Keadaan kerugian telah terpenuhi jika instrumen yang mengikat secara hukum dicabut atau ternyata tidak sah. Pasal 1365 KUHPerdata harus dipatuhi untuk tuntutan ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum, dan beban pembuktian beralih ke penggugat untuk menetapkan adanya perbuatan melawan hukum.

## **SIMPULAN**

Yang menjadi hak dan kewajiban seorang Notaris ialah bawah Notaris harus melaksanakan pembuatan akta secara benar dan baik, tidak melewati batasan, dan harus jalan sesuai dengan etika profesi yang ada. Serta dalam menjalankan tugasnya Notaris harus bertindak sesuai pada Etika Profesi Jabatan Notaris. Dalam

menjalankan profesi Notaris harus memperhatikan apa yang dilakukannya. Karena dalam menjalankan profesi Notaris harus dilakukan secara teliti dan hati-hati. Pertanggung jawaban yang diberikan untuk Notaris apabila Notaris melanggar atau membuat suatu pengikaran Akta membuat kerugian maka Notaris dapat mempertanggung jawabkan secara Perdata dengan disertakan pembuktiannya. Sanksi bagi notaris yang melanggar larangan yang tercantum dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yaitu dapat dikenakan sanksi berupa: 1) Peringatan tertulis; 2) Pemberhentian sementara; 3) Pemberhentian dengan hormat; atau 4) Pemberhentian dengan tidak hormat.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ayuningtyas, P. (2020). Sanksi terhadap notaris dalam melanggar kode etik. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 9(2), 95–104.
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20–33.
- Cahyanti, N., Raharjo, B., & Wahyuningsih, S. E. (2018). Sanksi Terhadap Notaris Yang Melakukan Tindak Pidana Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Jurnal Akta*, 5(1), 288–294.
- Irvan, Z. (2022). *IMPLEMENTASI FUNGSI LEGISLASI DPRD KABUPATEN SUMBAWA BARAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (PERDA)*. Universitas Muhammadiyah Mataram.
- MUHRI, M. L. K., Umar, M. H., & Miftah, A. A. (2019). *PENERAPAN ETIKA BISNIS DALAM UPAYA MENDUKUNG KINERJA BANK SYARI" AH MANDIRI KOTA JAMBI*. UIN Sulthan Thaha Saifuddin.
- Qamar, N. (2019). *Etika dan Moral Profesi Hukum: (Ethos and Mores Profession of Law)*. CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Sari, D. A. W., Murni, R. A. R., & Udiana, I. M. (2018). *Kewenangan Notaris di Bidang Cyber Notary Berdasarkan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Udayana University.
- Suharto, E. S. (2019). *Dasar kewenangan dan tanggung jawab notaris dalam pendaftaran fidusia secara elektronik (online)*. UNS (Sebelas Maret University).